



**PUTUSAN**

Nomor : 49/Pid.Sus/2020/PN. Cbd.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM FADILLAH AKBAR Als ILHAM Bin H. ABAS**  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal Lahir : 29 September 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Sukamantri RT. 015 RW. 006 Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Muh. Ujang Saepudin, SH.MH, Hidayat Muslim, SH, Kurniawan Sapta Nugraha, SH dan Anton M. Muslim, SH Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Elang Pasundan, berdasarkan Penetapan Majelis No. 49/Pen.Pid.Sus/2020/PN. Cbd, tertanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 s/d tanggal 16 Oktober 2019  
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 s/d tanggal 25 November 2019  
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 26 November 2019 s/d tanggal 25 Desember 2019
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sejak tanggal 23 Januari 2020 s/d tanggal 11 Februari 2020
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 6 Februari 2020 s/d tanggal 6 Maret 2020  
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 7 Maret 2020 s/d tanggal 5 Mei 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 342/Pid.Sus/2018/PN.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 6 Februari 2020  
Nomor : 49/Pen.Pid.Sus/2020/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 6 Februari 2020 Nomor : 49/Pid.Sus/2020/PN. Cbd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa IMAM FADILLAH AKBAR Als ILHAM Bin H. ABAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM FADILLAH AKBAR Als ILHAM Bin H. ABAS dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang di bungkus plastik hitam berlakban coklat dan bening.
    - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Warna Putih Dirampas untuk dimusnahkan.
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon keringanan yang sering-ringannya atas tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibadak;
3. Membebankan segala biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa IMAM FADILLAH AKBAR Als ILHAM Bin H. ABAS pada hari Jumat Tanggal 27 September 2019 sekira jam 10.00 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di sebuah Rumah di Kp. Sukamantri RT. 015 RW. 006 Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi atau setidaknya masih bertempat di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak *telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis ganja*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi RYAN, saksi TRYA dan saksi PERIANSYAH yang ketiganya adalah anggota Satuan Narkoba Polres Kabupaten Sukabumi, mendapat informasi dari anggota masyarakat bahwa di wilayah Desa Sukamantri Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi diketahui ada seseorang yang dicurigai sedang melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, didapatkan informasi tambahan berupa lokasi tepatnya adalah disebuah rumah di di Kp. Sukamantri RT. 015 RW. 006 Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dan ketika dilakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud, para saksi mendapati seseorang yang kemudian diketahui bernama IMAM FADILLAH, dan pada saat ditanya kepada orang tersebut diakui bahwa dirinya telah menguasai dan menyimpan Narkotika, dan ketika dilakukan penggeledahan tepatnya di bawah sebuah batu dibelakang rumah tersebut ditemukan bungkusan plastik hitam berlakban bening dan coklat yang ketika dibuka berisikan narkoba jenis daun ganja kering, selanjutnya ketika ditanyakan kepada terdakwa, dirinya mengakui bahwa narkoba jenis daun

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menerima titipan dari Sdr. TUKUL (DPO), dengan cara diletakkan disuatu tempat, dan terdakwa kemudian diberitahukan lokasinya melalui handphone, sehingga terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. TUKUL maupun orang suruhan dari Sdr. TUKUL tersebut.

Bahwa berdasarkan penimbangan di PT. PEGADAIAN UPC Palabuhanratu, yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor 002/13366/SK/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Melly Kusumawardhani, S.P, Pengelola PT. PEGADAIAN UPC Palabuhanratu, dengan hasil berat Barang bukti 1 ( satu ) paket sedang Narkotika yang di duga jenis daun ganja kering seberat 40,6 Gram (termasuk plastik dan lakban pembungkus);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 169 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt yang dalam kesimpulannya menyatakan :

1. Bahan/Daun ditimbang dan didapati berat Netto seluruhnya seberat 23,5822 gram
2. Bahan/Daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Sampel tersisa ditimbang dan didapat berat netto 23,3603 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa IMAM FADILLAH AKBAR Als ILHAM Bin H. ABAS pada hari Jumat Tanggal 27 September 2019 sekira jam 10.00 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di sebuah Rumah di Kp. Sukamantri RT. 015 RW. 006 Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi atau setidaknya

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih bertempat di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis ganja, Perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi RYAN, saksi TRYA dan saksi PERIANSYAH yang ketiganya adalah anggota Satuan Narkoba Polres Kabupaten Sukabumi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Sukamantri Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi diketahui ada seseorang yang dicurigai sedang melakukan tindakan penyalahgunaan Narkoba, kemudian setelah dilakukan penelusuran terhadap informasi tersebut, didapatkan informasi lebih lanjut bahwa lokasi tepatnya adalah di sebuah rumah di di Kp. Sukamantri RT. 015 RW. 006 Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dan ketika dilakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud, para saksi mendapati seseorang yang kemudian diketahui bernama IMAM FADILLAH, dan pada saat diperiksa orang tersebut mengakui bahwa dirinya menyimpan Narkoba disebuah lokasi dirumah tersebut, dan ketika dilakukan penggeledahan kemudian di bawah sebuah batu di belakang rumah tersebut ditemukan bungkus plastik hitam berlakban bening dan coklat yang ketika dibuka berisikan narkoba jenis daun ganja kering, selanjutnya ketika ditanya lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dengan cara menerima titipan dari Sdr. TUKUL (DPO), dengan cara diletakkan disuatu tempat, dan terdakwa kemudian diberitahukan lokasinya melalui handphone, dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. TUKUL maupun orang suruhan dari Sdr. TUKUL tersebut.

Bahwa berdasarkan penimbangan di PT. PEGADAIAN UPC Palabuhanratu, yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor 002/13366/SK/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Melly Kusumawardhani, S.P, Pengelola PT. PEGADAIAN UPC Palabuhanratu, dengan hasil berat Barang bukti 1 ( satu ) paket sedang Narkoba yang di duga jenis daun ganja kering seberat 40,6 Gram (termasuk plastik dan lakban pembungkus);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia  
Nomor 169 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Oktober 2019  
yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Drs.  
Mufti Djusnir, M.Si., Apt yang dalam kesimpulannya menyatakan :

1. Bahan/Daun ditimbang dan didapat berat Netto seluruhnya seberat 23,5822 gram
2. Bahan/Daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Sampel tersisa ditimbang dan didapat berat netto 23,3603 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. RIYAN HIDAYAT ALWI :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama – sama dengan rekan saksi masing – masing bernama TRYA dan PERIANSYAH semuanya anggota Sat narkoba polres sukabumi.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan seseorang yang di duga tersangka penyalahgunaan narkotika bernama IMAM FADILLAH AKBAR Als ILHAM Bin H. ABAS.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib di di sebuah Rumah di Kp. Sukamantri Rt. 015 / 006 Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja Kering.

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Cibadak dan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi diketahui ada orang yang dicurigai sedang melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika yang bernama IMAM dan ketika dilakukan penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang berada di Kp. Sukamantri Rt. 015 / 006 Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi.
- Bahwa kemudian ketika sampai di lokasi yang dimaksud saksi mendapati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apapun, sehingga kemudian saksi langsung menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan Ganja, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya menyimpan ganja di dalam rumah, sehingga kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang di bungkus plastik hitam berlakban coklat dan bening.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira Jam 16.00 Wib dari Sdr. TUKUL (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 2. TRYA SRI WIDODO :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama – sama dengan rekan saksi masing – masing bernama Sdr. RYAN HIDAYAT dan Sdr. PERIANSYAH semuanya anggota Sat narkoba polres sukabumi.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan seseorang yang di duga tersangka penyalahgunaan narkotika bernama IMAM FADILLAH AKBAR Als ILHAM Bin H. ABAS.

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib di di sebuah Rumah di Kp. Sukamantri Rt. 015 / 006 Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja Kering.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Cibadak dan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi diketahui ada orang yang dicurigai sedang melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika yang bernama IMAM dan ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang berada di Kp. Sukamantri Rt. 015 / 006 Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi.
- Bahwa kemudian ketika sampai di lokasi yang dimaksud para saksi mendapati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apapun, sehingga kemudian para saksi langsung menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan Ganja, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya menyimpan ganja di dalam rumah, sehingga kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang di bungkus plastik hitam berlakban coklat dan bening.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dirinya mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dimulai Pada Hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira Jam 16.00 Wib dari Sdr. TUKUL (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. PERIANSYAH :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama – sama dengan rekan saksi masing – masing bernama Sdr. RYAN HIDAYAT dan Sdr. TRYA semuanya anggota Sat narkoba polres sukabumi.

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan seseorang yang di duga tersangka penyalahgunaan narkotika bernama IMAM FADILLAH AKBAR Als ILHAM Bin H. ABAS.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib di di sebuah Rumah di Kp. Sukamantri Rt. 015 / 006 Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja Kering.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Cibadak dan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi diketahui ada orang yang dicurigai sedang melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika yang bernama IMAM dan ketika dilakukan penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang berada di Kp. Sukamantri Rt. 015 / 006 Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi.
- Bahwa kemudian ketika sampai di lokasi yang dimaksud para saksi mendapati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apapun, sehingga kemudian saksi langsung menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan Ganja, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya menyimpan ganja di dalam rumah, sehingga kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang di bungkus plastik hitam berlakban coklat dan bening.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dimulai Pada Hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira Jam 16.00 Wib dari Sdr. TUKUL (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan mengetahui dan tertangkap tangan dalam tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis daun Ganja kering.

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib di di sebuah Rumah di Kp. Sukamantri Rt. 015 / 006 Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi.
- Bahwa narkoba tersebut yaitu sebanyak : 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang di bungkus plastik hitam berlakban coklat dan bening yang terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira Jam 16.00 Wib dari Sdr. TUKUL (DPO).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermufakat memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor 002/13366/SK/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Melly Kusumawardhani, S.P, Pengelola PT. PEGADAIAN UPC Palabuhanratu, dengan hasil berat Barang bukti 1 ( satu ) paket sedang Narkoba yang di duga jenis daun ganja kering seberat 40,6 Gram (termasuk plastik dan lakban pembungkus).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 169 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN: Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt yang dalam kesimpulannya menyatakan :
  - Bahan/Daun ditimbang dan didapati berat Netto seluruhnya seberat 23,5822 gram;
  - Bahan/Daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Sampel tersisa ditimbang dan didapat berat netto 23,3603 gram.

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang di bungkus plastik hitam berlakban coklat dan bening,
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Putih,

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib di di sebuah Rumah di Kp. Sukamantri Rt. 015 / 006 Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi karena kedapatan menyimpan Narkotika ;
- Bahwa benar narkotika tersebut yaitu sebanyak : 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang di bungkus plastik hitam berlakban coklat dan bening yang terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira Jam 16.00 Wib dari Sdr. TUKUL (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

**Ad. 1. Unsur setiap orang**

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa **IMAM FADILLAH AKBAR alias ILHAM bin H. ABAS** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyataannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya dan sifatnya alternatif;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib di di sebuah Rumah di Kp. Sukamantri Rt. 015 / 006 Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi, dimana pada saat ditangkap ditemukan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa narkoba ganja kering tersebut yaitu sebanyak : 1 (satu) *bungkus sedang daun ganja kering yang di bungkus plastik hitam berlakban coklat dan bening.*
- Bahwa dalam *memiliki, menyimpan* Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor 002/13366/SK/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Melly Kusumawardhani, S.P, Pengelola PT. PEGADAIAN UPC Palabuhanratu, dengan hasil berat Barang bukti 1 ( satu ) *paket sedang Narkoba yang di duga jenis daun ganja kering seberat 40,6 Gram (termasuk plastik dan lakban pembungkus).*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 169 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN: Drs. Mufti Djusnir, M.Si,.Apt yang dalam kesimpulannya menyatakan Bahan/Daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang di bungkus plastik hitam berlakban coklat dan bening.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Putih

Barang bukti tersebut dipergunakan dan merupakan hasil kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM FADILLAH AKBAR Als ILHAM Bin H. ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang di bungkus plastik hitam berlakban coklat dan bening.
  - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna PutihDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 16 April 2020 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, DJOKO WIRYONO B.S, SH. dan AGUSTINUS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh DENI WARSITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri GEMA WAHYUDI, S.Sos.,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DJOKO WIRYONO B.S, SH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

AGUSTINUS, SH.

PANITERA PENGGANTI

DENI WARSITA

Halaman 16 dari 16 Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)